

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

SKRIPSI



OLEH :

YOHANES FENDY ARMANDO INGKEATUBUN
NIM : 1311600147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

SKRIPSI



Oleh:

YOHANES FENDY ARMANDO INGKEATUBUN

NBI: 1311600147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
MEALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satunya Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YOHANES FENDY ARMANDO INGKEATUBUN

NIM: 1311600147

Dosen Pembimbing:



Abrahani Ferry Rosando, S.H., M.H.

NPP: 20310160711

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN**

ARU

Oleh:

YOHANES FENDY ARMANDO INGKEATUBUN

NIM: 1311600147


**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya Pada Tanggal 26 Juni 2023**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 640/ST/FH/VI/2022

Tanggal: 6 Juni 2022

TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NPP: 20310210845
- Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.SI.**
NPP: 20310930349
- Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**
NPP: 20310160711



Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun
NBI : 1311600147
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2023)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMBEL
20A88AKX523711542

Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun
NBI : 1311600147
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



CEBAKX527/11544

Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun

NBI : 1311600147

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun

NBI : 1311600147

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada. Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG-Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat in saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya 29 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



616ABAKX557766670

Yohanes Fendy Armando Ingkeatubun

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama dari Segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Tuhan yang maha esa, yang telah melancarkan dan memudahkan dalam pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah.

Saya ucapkan terima kasih kepada:

Orang tua saya, Benediktus.A.D.Ingkeatubun, dan Ibu saya Fenty Balendina Limbers yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam masa perkuliahan hingga kelulusan. Adik saya, Devi.A.A.Ingkeatubun yang telah mendoakan dan mendukung saya.

Kepada Egidia Yusra Thunggal yang telah memberikan semangat dan dukungan agar saya bisa menyelesaikan skripsi.

Kepada sahabat saya di St Boys, Beta Jargaria, Asrama Puktri, Kostan RMS dan Dapur Ceria serta seluruh teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dan dukungan agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga kepada dosen pembimbing skripsi saya, bapak Abraham Ferry Rosando.SH ., M.H. yang telah bersedia membimbing saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan karunianya, serta cinta kasih di dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU, penulisan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas, dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku dosen wali.
4. Abraham Ferry Rosando, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih dan semoga Allah selalu mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kalian.
7. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Tuhan yang maha esa.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 6 Juni 2023



Yohanes Ferdy Armando Ingkeatubun

ABSTRAK

Kriminalitas di dunia maya, khususnya penipuan dari media social merupakan salah satu model kriminalitas yang banyak terjadi. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Kepulauan Aru dalam hal ini adalah Tindakan preventif dan represif untuk menggali penyebab dan penyebab terjadinya kriminalitas tersebut. Banyak hal yang tidak mendukung seperti fasilitas yang tidak sempurna sehingga sulit bagi polisi untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, masih diperlukan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah kepada pihak kepolisian Kabupaten Kepulauan Aru agar dapat menuntaskan kasus cyber crime ini. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Dan juga pendapat – pendapat hukum yang diperoleh melalui buku – buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktis hukum dan surat kabar yang relevan beserta Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahas Hukum, setelah itu akan dikumpulkan dan diolah menggunakan metode *Legal Reasoning* dan kemudian diklarifikasi dan dianalisis menggunakan sumber – sumber yang telah dianalisis secara sistematis. Bentuk – bentuk perlindungan hukum terhadap korban ialah pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi dan masih masih banyak lagi yang dapat diberikan terhadap korban karena korban (masyarakat) merupakan individu yang sangat lemah di hadapan hukum. Adapun bentuk Tindakan yang dilakukan kepada pelaku penipuan melalui media sosial dengan cara melacak akun sosial media yang digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya dan mencari tahu keberadaan pelaku untuk menemukan pelaku agar dapat diterapkan hukuman yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan, Pencegahan, Penipuan, media sosial.

ABSTRACT

Criminality in cyberspace, especially a fraud from social media is one of a lot of kind of criminality mode which happening so often. The effortts that has been taken from the polise of Kepulauan Aru in this case is a preventive and represive action to delve the way and the cause of this kind of criminality. There is a lot of things that supportless like the unperfect facilities so is its hard for the police to solve thing up. Because of that, there's still needed a support in the facilities thing from the local government for the police of Kabupaten Kepulauan Aru so they can solve this cyber crime cases up. The research method carried out is normative legal research which focuses on the provisions of the applicable legislation. And also legal opinions obtained through books, papers, research results, the internet, opinions of legal scholars, practical law and relevant newspapers along with the Big Indonesian Dictionary and Legal Dictionary, after which it will be collected and processed using the Legal Reasoning method and then clarified and analyzed using sources that have been analyzed systematically. The forms of legal protection for victims are the provision of restitution and compensation, counseling, legal assistance, provision of information and there are many more that can be given to victims because victims (society) are very weak individuals before the law. The form of action taken against the perpetrators of fraud through social media by tracking the social media accounts used by the perpetrators in carrying out their actions and finding out the whereabouts of the perpetrators to find the perpetrators so that applicable penalties can be applied.

Keywords: Protection, Prevention, Fraud, social media.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI	14i
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
2.2 Tinjauan Umum Tentang Cybercrime	21
2.3 Penipuan Sosial Media	43
2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	55
BAB III PEMBAHASAN	63
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Sosial Media	63
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

